



PUTUSAN

Nomor 768/Pdt.G/2022/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 768/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 19 Juli 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Februari 1991 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 28 Februari 1991;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan. No.768/Pdt.G/2022/PA.Ptk



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang beralamat di Kota Pontianak dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik pribadi Penggugat yang beralamat di Kota Pontianak;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. **Anak 1**, lahir di Pontianak pada tanggal 11 Juni 1991;
 - 3.2. **Anak 2**, lahir di Pontianak pada tanggal 26 Maret 1997;
 - 3.3. **Anak 3**, lahir di Pontianak pada tanggal 03 April 1999;
 - 3.4. **Anak 4**, lahir di Pontianak pada tanggal 03 Agustus 2006;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah yang penyebabnya adalah pada waktu itu anak ke 3 (tiga) Penggugat dan Tergugat sedang berada diluar kota ingin pulang ke Pontianak namun Tergugat melarang yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa penyebab lain adalah antara Penggugat dan Tergugat sering bertolak belakang dalam hal sepele salah satunya seperti ketika anak Penggugat dan Tergugat akan pergi keluar berkumpul bersama teman-teman, yang mana Penggugat membolehkan anak tersebut keluar namun Tergugat melarang sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021, pada waktu itu anak pertama Penggugat dan Tergugat yang berada di singkawang sedang sakit, dengan sebab itu Penggugat meminta untuk anak tersebut pulang ke pontianak, akan tetapi Tergugat tidak setuju yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah secara baik-baik;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama akan tetapi sudah pisah ranjang sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan. No.768/Pdt.G/2022/PA.Ptk



8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa Penggugat merelakan dan atau mengikhhlaskan segala hak-hak nafkah iddah, mut'ah dan madliyah bagi Penggugat yang menjadi tanggung jawab Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bal'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan. No.768/Pdt.G/2022/PA.Ptk



pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 24 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah tiga kali melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan. No.768/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah anak, Tergugat selalu marah dan melarang anak-anak Penggugat dan Tergugat pergi, misalnya pergi bersama temannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun telah berpisah ranjang sejak bulan Februari 2022 dan Tergugat selalu pergi lama baru kembali ke rumah bersama;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah anak, Tergugat selalu marah dan melarang anak-anaknya jalan bersama temannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun telah berpisah ranjang sejak 6 (enam) bulan yang bulan dan Tergugat selalu pergi lama baru kembali ke rumah bersama;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan. No.768/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan. No.768/Pdt.G/2022/PA.Ptk



bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P.) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Februari 1991 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan. No.768/Pdt.G/2022/PA.Ptk



menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 1991 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena **masalah anak, Tergugat marah kalau anak-anaknya pergi bersama teman-temannya;**
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah **tempat tinggal sejak Juli 2021 sampai sekarang dan sejak itu komunikasi keduanya sudah tidak** baik lagi ;
- Bahwa, saksi pernah menasehati supaya Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan. No.768/Pdt.G/2022/PA.Ptk



rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

و إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثالها و عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها القاضى طلقاً باتن

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan. No.768/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Drs. Ahmad Fuadi, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota II,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan. No.768/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ahmad Fuadi

Panitera Pengganti,

Suriani, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|-------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 295.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).